## WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KANTOR KECAMATAN KARANGPANDAN

## **WAKTU PELAYANAN INFORMASI**

Layanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Kantor Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin - Kamis

a. Jam Layanan: 07.30 WIB - 16.00 WIB

b. Istirahat, Shalat, Makan: 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

a. Jam Layanan: 07.30 WIB - 11.00 WIB

## **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung.